



KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

**INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0009 TAHUN 2026

TENTANG

**DUKUNGAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS (PKG)
DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Nomor e-0003 Tahun 2025 tentang Dukungan Pemeriksaan Kesehatan Gratis, dipandang perlu memberikan dukungan dan memperkuat pelaksanaan di tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat. Sehubungan dengan hal tersebut, Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Administrasi Jakarta Pusat
2. Kepala Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat
3. Kepala Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat
4. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat
5. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat
6. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Pusat
7. Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Pusat
8. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Pusat
9. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Pusat

10. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Pusat
11. Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat
12. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat
13. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Pusat
14. Para Kepala Puskesmas Kota Administrasi Jakarta Pusat
15. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Administrasi Jakarta Pusat
16. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Pusat

Untuk :

KESATU : Memberikan dukungan pelaksanaan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan pembagian tugas sebagai berikut:

1. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Administrasi Jakarta Pusat:
 - a. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - b. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan.
2. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat:
 - a. Menetapkan sasaran penerima program di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - b. Melakukan identifikasi kesenjangan kebutuhan dan menyusun strategi pemenuhan yang dapat dilakukan di tingkat kota;
 - c. Memetakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis;
 - d. Melakukan koordinasi, orientasi, dan sosialisasi kepada fasilitas pelayanan kesehatan penyelenggara kegiatan mengenai persiapan dan pelaksanaan program PKG;
 - e. Memastikan ketersediaan bahan medis habis pakai dan tenaga kesehatan yang terlibat;
 - f. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di Kecamatan

dan Kelurahan, termasuk program Pemeriksaan Kesehatan Gratis di tingkat Kota.

3. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Pusat, melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi terkait program Pemeriksaan Kesehatan Gratis secara interaktif melalui kanal komunikasi resmi Pemerintah Kota.
4. Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Pusat:
 - a. Mengoordinasikan pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) bagi penghuni dan pengelola panti sosial swasta serta anggota Karang Taruna di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - b. Melakukan pendataan dan menyampaikan imbauan kepada pengelola panti sosial swasta dan pengurus Karang Taruna agar memfasilitasi serta mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan PKG;
 - c. Berkoordinasi dengan Suku Dinas Kesehatan dan pihak terkait dalam penjadwalan, lokasi, serta mekanisme pelaksanaan PKG, serta melakukan monitoring dan pelaporan hasil pelaksanaannya.
5. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II Kota Administrasi Jakarta Pusat:
 - a. Menyusun dan menerbitkan surat edaran kepada seluruh satuan pendidikan di wilayahnya terkait pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG);
 - b. Mengimbau dan mengarahkan sekolah untuk memfasilitasi serta memastikan partisipasi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam kegiatan PKG sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Melakukan koordinasi dengan Suku Dinas Kesehatan serta memantau pelaksanaan PKG di satuan pendidikan.
6. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Pusat:
 - a. Menggerakkan kader PKK dan lembaga kemasyarakatan di bawah binaan Suku Dinas PPAPP untuk berpartisipasi dalam program Pemeriksaan Kesehatan Gratis; dan
 - b. Mendorong kader untuk menggerakkan masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan sosialisasi di lingkungan RW dan RT dalam melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis.

- c. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) pada Sekolah Lansia di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat
- 7. Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, memfasilitasi verifikasi data kependudukan calon peserta program Pemeriksaan Kesehatan Gratis di tingkat Kota agar sesuai dengan data kependudukan resmi.
- 8. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat, mengoordinasikan keterlibatan dunia usaha dan lembaga ketenagakerjaan dalam pelaksanaan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis bagi pekerja di wilayah Jakarta Pusat.
- 9. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat, melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan serta pembagian tanggung jawab penganggaran untuk mendukung kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis.
- 10. Kepala Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat, melakukan koordinasi dalam penyediaan dan sinkronisasi anggaran pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 11. Kepala Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat mensosialisasikan pemanfaatan aplikasi SATUSEHAT Mobile kepada seluruh ASN dan pegawai non-ASN di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- 12. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Pusat:
 - a. Mengoordinasikan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis di wilayah masing-masing.
 - b. Menggerakkan Lurah dan masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan.
- 13. Para Kepala Puskesmas Kota Administrasi Jakarta Pusat:
 - a. Melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) bagi masyarakat dan kelompok sasaran di wilayah Jakarta Pusat;
 - b. Memberikan dukungan tenaga kesehatan sesuai kebutuhan dan jadwal yang ditetapkan oleh Suku Dinas Kesehatan;
 - c. Menyediakan dukungan peralatan medis dan bahan habis pakai apabila diperlukan;

d. Melaporkan pelaksanaan dukungan teknis kepada Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat.

14. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Administrasi Jakarta Pusat, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan serta pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat.

15. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Pusat:

- a. Melakukan pendataan peserta dan pelaksanaan kegiatan di tingkat Kelurahan.
- b. Meningkatkan peran tokoh masyarakat, kader, dan RT/RW untuk mengajak warga mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis.

KEDUA : Biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing UKPD dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Administrasi Jakarta Pusat setiap enam bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Maret 2026

Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat,


Arifin
NIP-197206221992031003

Tembusan:

1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat